

**IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* PADA BRI SYARIAH CABANG
PALU (TINJAUAN HUKUM ISLAM)**



Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah
(FASYA)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh :






**AHLUN NAZAR
153070007**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH (FASYA)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi Saudara Ahlun Nazar, NIM. 15.3.07.0007 dengan judul “Implementasi Akad *Murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Palu (Tinjauan Hukum Islam)” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 23 Agustus 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1440 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI


Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.	
Munaqisy I	Dr. Marzuki, M.H.	
Munaqisy II	Drs. Suhri Hanafi, M.H	
Pembimbing I	Dr. Sofyan Bachmid, S.Pd.,MM	
Pembimbing II	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.	

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.


Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.



Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
NIP. 19690124 200312 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Implementasi Akad *Murabahah* Pada BRI Syariah Cabang Palu (Tinjauan Hukum Islam)” oleh Ahlun Nazar, Nim : 15.3.07.0007. Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diujikan di hadapan dewan penguji.


Palu, Agustus 2019 M
Palu, Dzul Hijjah 1440 H

Pembimbing I



Dr. Sofyan Bachmid, S.Pd., MM
NIP. 197910242011012007

Pembimbing II




Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.
NIP.196901242003122002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.




Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa benar skripsi ini dengan judul "**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA BANK BRI SYARIAH CABANG PALU (TINJAUAN HUKUM ISLAM)**" benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa karya tersebut merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 13 Agustus 2019 M
11, Dzulhijjah 1440

Penulis



AHLUN NAZAR
Nim. 15.3.07.0007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala berkah dan rahmat yang di limpahkannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “**Implementasi Akad Murabahah Pada Bank BRI Syariah Cabang Palu (Tinjauan Hukum Islam)**”.

Shalawat serata salam semoga tetap tecurahkan kepada banginda Nabi Mhammad SAW., yang telah menyelamatkan umat manusia dari zaman jahilia menuju zaman yang dihiasi iman dan Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak pihak yang membantu baik materil maupun formil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Kedua orang tua penulis yaitu Husain K, Almarhumah Huzaimah dan Ibu Asma yang telah membesarkan, mendidik dengan penuh keikhlasan hati dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta segenap unsur pimpinan IAIN Palu, Bapak Dr.H. Abidin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik

dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajarannya, yang telah memberikan penulis kesempatan agar dapat menempuh dan menuntut ilmu di kampus ini.

3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan dan Kemahasiswaan, dan Drs. Sapruddin, M.HI, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang mana telah memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak Dr.H. Abidin, M.Ag selaku dosen penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan serta bimbingan dalam mengikuti proses perkuliahan.
6. Bapak Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga sesuai dengan harapan.

7. Bapak Dr. Marzuki, M.H sebagai penguji I dan Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H sebagai penguji II, yang telah menguji dan memberikan koreksi pada skripsi ini untuk menjadi seperti yang diharapkan.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan IAIN Palu, yang dengan Ikhlas memberikan pelayanan selama penulis mengikuti kegiatan Akademik.
9. Ibu Supiani S.Agselaku kepala Perpustakaan dan seluruh Stafnya yang telah membantu meminjamkan buku yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Umar selaku pimpinan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Palu serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam memperoleh berbagai data yang di butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman HES terutama angkatan 2015, teman-teman KKP, teman-teman KKN dan seluruh teman-teman se-angkatan yang telah memberikan wahana pertemanan penuh dengan kehangatan dan kasih sayang.
12. Semua saudara-saudaraku yang penulis sayangi dan seluruh sahabat-sahabat seperjuangan Aswin, Isman, Nasrul, Nurul Wahidah, Ghifarini, dan yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dimana telah membantu memberikan motivasi dan dukungan yang tak terbatas dalam penyusunan skripsi ini.
13. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, dan senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, baik itu secara materil maupun formil mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca sekalian.

Palu, Agustus 2019 M

Dzul Hijjah 1440

Penulis

AHLUN NAZAR

Nim. 15.3.07.0007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLAIN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Penegasan Istilah	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Garis-garis Besar Isi Skripsi	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Akad	9
1. Pengertian Akad dalam Islam	9
2. Rukun dan Syarat Akad dalam Islam	10
3. Macam-macam Akad dalam Islam	12
4. Asas-asas Akad dalam Islam	13
5. Berakhirnya Akad dalam Islam	17
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Murabahah</i>	18
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	18
2. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	19
3. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	20
4. Bentuk-bentuk Akad <i>Murabahah</i>	22
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN- MUI/IV/2000 tentang Jual Beli <i>Murabahah</i>	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian	27
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27
C. Kehadiran Peneliti	28
D. Data dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	31
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN	33
1. Sejarah Singkat Bank BRI Syariah Cabang Palu.....	33
2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah Cabang Palu	35
3. Lingkungan, Fisik dan Fasilitas Kantor	36
4. Manajemen Administrasi.....	37
5. Struktur Organisasi	41
6. Produk – produk Bank BRI Syariah	42
B. PEMBAHASAN.....	45
1. Implementasi Akad <i>Murabahah</i> Pada Bank BRI Syariah Cabang Palu.....	45
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad <i>Murabahah</i> Pada Bank BRI Syariah Cabang Palu	53

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	57
B. SARAN.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Pedoman Wawancara
Lampiran II	: Daftar Informasi
Lampiran III	: Aplikasi Pembiayaan <i>Murabahah</i>
Lampiran IV	: Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
Lampiran V	: Pengajuan Judul Skripsi
Lampiran VI	: Surat penunjukan Pembimbing Skripsi
Lampiran VII	: Undangan Menghadiri Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VIII	: Surat Izin Penelitian Untuk Menyusun Skripsi
Lampiran IX	: Surat Keterangan Penelitian
Lampiran X	: Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
Lampiran XI	: Dokumentasi
Lampiran XII	: Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : AhlunNazar

NIM : 15.3.07.0007

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA
BANK BRI SYARIAH CABANG PALU
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)**

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Akad *Murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Palu. Adapun dalam penelitian ini ada dua yang menjadi rumusan masalah, pertama; Bagaimana Implementasi Akad *Murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Palu, kedua; Apakah Implementasi Akad *murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Palu sesuai dengan pandangan hukum Islam. Salah satu dari beberapa produk pembiayaan pada Bank BRI Syariah Cabang Palu yang di ambil oleh penulis ialah pembiayaan *murabahah*, Sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian agar dapat mengetahui serta memahami bagaimana pembiayaan *murabahah* tersebut. Mengingat bahwa Bank BRI syariah lahir dari bank BRI konvensional.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam Skripsi ini ialah jenis penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif. Adapun lokasi penelitian terdapat di Bank BRI Syariah Cabang Palu. Jenis pengumpulan data yang di gunakan ialah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang di gunakan ialah reduksi data, penyajian data, verifikasi data.

Pembiayaan *murabahah* ialah perjanjian jual beli antara pihak Bank dan Nasabah, dimana pihak Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan memberitahukan informasi harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang di sepakati antara kedua belah pihak yakni pihak Bank dan Nasabah.

Implementasi Akad *Murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Palu dalam melakukan pembiayaan, perlu mengetahui calon nasabah. Dengan analisa terhadap suatu kelayakan pada pembiayaan *Murabahah* yang terdiri atas ; *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of economy* (kondisi perekonomian).

Pembiaya *Murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Palu sesuai dengan hukum Islam yang di keluarkan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dimana dalam implementasinya sangat memperhatikan syariat Islam yaitu dengan menghindari unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank ialah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum¹. Adapun bank dari segi prakteknya terbagi menjadi dua yakni bank konvensional dan bank syariah.

Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional, yang dalam oprasionalnya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah di tetapkan. Berbeda dengan bank konvensional bank syariah adalah perbankan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu suatu kegiatan yang memberikan jasa serta pembiayaan sesuai prosedur serta tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Hadis.

Bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainya dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah serta tidak mengandalkan bunga (*riba*). Bank syariah menghindari sistem bunga dalam mengoperasikan usahanya. Keberadaan bank syariah dapat dijadikan sebagai solusi alternatif terhadap persoalan tentang adanya pertentangan antara bunga dan *riba*.²

¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) h.30

²Ibid, h.30

Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah diantaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang optimal, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang.

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu produk penyaluran (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Pada pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pemberian pembiayaan, oleh karena itu layak tidaknya pembiayaan yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank tersebut. Adapun bentuk-bentuk pembiayaan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagihsil (*musyarakah dan murabahah*), pembiayaan dengan prinsip jualbeli (*Murabahah, salam, istishna*), pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*), serta pinjaman (*Qard*).

Dari beberapa bentuk pembiayaan di atas, transaksi yang paling banyak digunakan oleh bank syariah saat ini adalah *murabahah*, alasannya yang paling mendasar adalah dalam *murabahah* ini resiko bagi bank untuk rugi adalah sangat kecil. Sederhananya, *murabahah* berarti pembiayaan dengan akad jual beli dimana harga dan keuntungan di sepakati antara sipenjual dan pembeli, dalam lembaga keuangan model ini diterapkan antara nasabah dengan bank, nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dengan harga dan keuntungan yang telah disepakati diawal perjanjian (*akad*). Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang digunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan (*margin*) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli. Di sini, bank membiayai seluruh atau sebagian harga pembelian barang yang telah

di sepakati kualifikasinya, di mana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga jual yaitu harga pokok barang di tambah keuntungan.

Salah satu dari beberapa produk pembiayaan diatas yang di ambil oleh penulis ialah pembiayaan pada usaha mikro pada Bank BRI Syariah Cabang Palu, karena usaha ialah suatu bentuk upaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga dengan melihat uraian latar belakang diatas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian agar dapat mengetahui serta memahami bagaimana pembiayaan murabahah pada usaha mikro tersebut. Menggigit bahwa bank BRI syariah lahir dari bank BRI konvensional. Berdasarkan hal tersebut penulis menuangkannya dalam skripsi dengan judul “ Implementasi Akad *Murabahah* pada BRI Syariah Cabang Palu (Tinjauan Hukum Islam) ”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, agar mencapai fokus yang diharapkan maka penulis perlu membatasi bahwa penulisan ini membahas tentang implementasi akad *murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Palu dalam pembiayaan usaha mikro terhadap nasabah.

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Akad *Murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Palu?
2. Apakah implementasi akad *murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Palu sudah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Segala sesuatu kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan dan manfaat yang hendak dicapai. Demikian pula dalam penulisan proposal ini, adapun tujuan dan manfaat yang hendak ingin dicapai oleh penulis ialah :

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang penelitian serta rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tujuan dari hasil penelitian tersebut, di antaranya ialah :

- a. Mengetahui bagaimana Implementasi Akad *Murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Palu.
- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Palu.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Sebagai sumbangan pemikiran oleh penulis secara ilmiah yang telah di peroleh dalam bidng muamalah.
 - 2) Agar menjadi bahan referensi bagi peneliti lain terkait penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini secara praktis ialah sebagai penambah wawasan bagi penulis juga sebagai informasi kepada pembaca mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Akad *Murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Palu.

D. Penegasan Istilah

Untuk memahami proposal yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Murabahah Pada Bank BRI Syariah Cabang Palu.*”, maka dirasa sangat perlu bagi penulis untuk menjelaskan beberapa variabel yang terdapat dalam judul tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman pada judul perposal ini. Adapun beberapa variabel yang perlu di jelaskan ialah sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Hukum islam ialah seperangkat aturan-aturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan sunnah Rasulullah Saw, tentang suatu perbuatan manusia yang telah *Mukallaf* dan diakui, diyakini berlaku, serta mengikat untuk semua umat Islam. Maka dapat dipahami, bahwa hukum Islam menyangkut Syariah dan fiqih.³

2. Implementasi

Implementasi dalam kamusbesarbahasa Indonesia ialah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi ialah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah perencanaan yang di susun secara matang dan terperinci.

3. Akad *Murabahah*

Menurut Ahmad Abu Al-Fath yang di kutip oleh Syamsul Anwar dalam bukunya Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat), akad ialah suatu perjanjian yang mengikat, menyambung, atau menghubungkan.⁴ *Murabahah* (tambahan) adalah suatu akad yang terdapat dalam Bank Islam yang berdasarkan prinsip jual beli dengan saling mengambil laba atau keuntungan.⁵ Jaddi akad murabahah ialah suatu bentuk perjanjian atau kontrak

³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. 2, 2010), h. 04

⁴Ibid, h. 68

⁵Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Kontemporer Muamalat*, (Depok:PT Raja Grafindo Persada, Cet.1, 2017), h.54


jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau *margin* yang di ketahui serta di sepakati oleh penjual dan pembeli.

4. Bank BRI Syariah

Bank BRI Syariah ialah suatu lembaga keungan yang menghimpun dan menyalurkan dana serta menyediakan produk-produk pelayanan kepada nasabah sesuai dengan syariat Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan *murabahah* ialah suatu bentuk pendanaan yang di berikan pihak bank kepada pihak lain (nasabah) untuk mendukung suatu usaha yang telah direncanakan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dapat menggambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut :



F. Garis-garis Besar Isi

Garis-garis besar isi dalam penelitian merupakan suatu gambaran umum yang memberikan bayangan kepada pembaca terhadap seluruh uraian yang terdapat pada proposal ini. Adapun Skripsi ini terdiri dari lima bab masing-masing saling berkaitan satu sama lain. Garis-garis besar isi ini terdiri atas :

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari lima sub bab yang sesuai dengan pembahasan penulis yakni tentang Implementasi Akad *Murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Palu, yaitu latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran untuk menjelaskan dengan tegas beberapa variabel yang terdapat pada judul penelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dan garis-garis besar isi.

Bab *kedua*, kajian pustaka yang didalamnya membahas secara teoritis dengan mengajukan rangkaian tinjauan pustaka tentang kaitanya dengan penelitian terdahulu dan landasan teori mengenai implementasi akad *murabahah* menurut hukum Islam.

Bab *ketiga*, yaitu metode penelitian sebagai dasar pengembangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Metode penelitian tersebut antara lain : jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data sebagai acuan penelitian penulis untuk menunjukkan akuratnya suatu data yang di kumpulkan melalui teknik pengumpulan data dan teknik analisis data secara pengecekan keabsahan data.

Bab *empat*, yaitu hasil dan pembahasan yang terdiri dari : Deskripsi Bank BRI Syariah Cabang Palu, Implementasi Akad *Murabahah* Pada Bank BRI Syariah Cabang Palu, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Palu.

Bab *lima*, yaitu penutup yang terdiri atas : Kesimpulan dan Saran – saran mengenai hasil dari pembahasan diatas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang hampir sama pembahasannya dengan pembahasan penulis, di antaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnufus Huswar pada tahun 2014 dengan judul skripsi “Penarikan Barang Jaminan Pada Pembiayaan Murabahah Bermaslah Di BMT Ukhuwah Kec. Sindue (Tinjauan Hukum Islam”.⁶

Kaitanya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas pembiayaan *Murabahah*. Adapun perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan Khairunnufus Huswar terfokus pada penarikan barang jaminan jika terjadi cidera janji oleh nasabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada praktek akad *murabahah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Amelia Pertiwi pada tahun 2016 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Pembiayaan *Murabahah* pada PT Cimb Niaga *Auto Finance* Cabang Palu”.⁷

Persamaanya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah sama-sama membahas pembiayaan *murabahah*. Adapun perbedaannya terletak pada objek pembiayaan. Pembiayaan pada penelitian Dini Amelia Pertiwi objeknya

⁶Khairunnufus Huswar, Nim: 10.3.07.0366, Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Palu, Tahun 2014

⁷Dini Amelia Pertiwi, Nim: 12.3.07.0297, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Plau, Tahun 2016

adalah kendaraan bermotor roda empat (mobil). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, objek pembiayaannya adalah usaha mikro pada Nasabah. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Dini Amelia pertiwi bertempat di perusahaan pembiayaan/*Finance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Bank Syariah.

B. Tinjauan Umum Tentang Akad

1. Pengertian Akad dalam Islam

Akad ialah kata yang berasal dari bahasa arab Al-aqad yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*).⁸ Menurut Ahmad Abu Al-Fath yang di kutip oleh Syamsul Anwar dalam bukunya Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat) “Akad berasal dari kata *al-aqad*, yang berarti mengikat, menyambungkan, atau menghubungkan (*ar-rabt*).⁹

Dalam pasal 262 *Mursyid al-Hairan* akad ialah pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan hukum pada objek akad.¹⁰ Sedangkan menurut jumhur ulama “bahwa akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang di benarkan syar,i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya”.¹¹

Dari beberapa pengertian akad yang telah dikemukakan diatas maka penulis dapat menyimpulkan, “akad ialah suatu perjanjian di antara kedua belah

⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 4, 2015), h. 50

⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2010), h.68

¹⁰Ibid, h. 68

¹¹<http://www.coursehero.com/file/p325fs9/22-Unsur-unsur-Akad-Definisi-Akad-menurut-jumhur-ulama>

pihak yang mengarah pada sebuah sasaran atau objek dan menimbulkan perbuatan hukum serta mengikat di antara kedua belah pihak”.

2. Rukun dan Syarat Akad dalam Islam

a. Rukun Akad

Dalam melakukan suatu perjanjian atau akad, maka perlu di ketahui beberapa rukun yang harus di ketahui serta terpenuhi dalam perjanjian tersebut. Rukun ialah sendi atau dasar untuk melakukan segala sesuatu yang menurut ajaran agama Islam merupakan hal yang tidak boleh di tinggalkan atau di abaikan dalam melaksanakan suatu ibadah. Oleh karena itu perlu adanya rukun dalam suatu perjanjian. Beberapa rukun akad dalam suatu perjanjian ialah sebagai berikut :

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*)¹².
- 2) *Mahallul aqad*, yakni objek akad yaitu sesuatu yang hendak diakadkan.
- 3) *Shigat al-aqd* ialah pernyataan kalimat akad, yang lazimnya di laksanakan melalui pernyataan ijab dan qabu.
- 4) *Maudhu, al-aqdy* yaitu tujuan atau maksud pokok dalam mengadakan akad.¹³ Adapun tujuan dari akad ini berbeda-beda yaitu sesuai dengan akad yang di lakukan.

b. Syarat-syarat Akad

Disamping adanya rukun yang harus terpenuhi dalam suatu perikatan atau perjanjian, maka di perlukan syarat-syarat untuk melengkapi rukun-rukun tersebut. Syarat ialah “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'idan* ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaanya menyebabkan

¹²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2010), h. 96

¹³Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 4, 2015), h. 52

hukum pun tidak ada”.¹⁴ Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang telah ditentukan syara yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu syarat umum dan khusus sebagaimana yang akan di jelaskan di bawah ini¹⁵ :

- 1) Syarat umum, yakni syarat yang wajib dan sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus terpenuhi dalam akad ialah sebagai berikut :
 - a) Kedua orang yang bertindak dalam melakukan akad harus cakap (ahli). Tidak sah akad seseorang yang tidak cakap dalam bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*) dan karena boros.
 - b) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c) Akad itu di izinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
 - d) Janganlah suatu akaditu yang di larang oleh syara, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
 - e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn*(gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
 - f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul, maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.

¹⁴Wiordiyarningsi, *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2005), h. 94

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 4, 2015), h. 54

g) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

2) Syarat-syarat yang bersifat khusus ialah syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga dapat disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada selain dari syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

3. Macam-macam Akad dalam Islam

Dalam hukum Islam akad atau perjanjian dapat di golongkan menjadi beberapa klasifikasi. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) dikutip oleh Abdul Ghafur Anshori, adapun macam-macam hukum perjanjian Islam adalah sebagai berikut¹⁶ :

a. Akad di lihat dari segi hukum taklifi yaitu :

- 1) Akad wajib. Seperti akad nikah bagi orang yang sudah mampu menikah, yaitu sebagai usaha untuk tidak melakukan maksiat.
- 2) Akad sunah. Seperti meminjamkan uang, memberi wakaf dan sejenisnya. Dan inilah dasar dari segala bentuk akad yang disunahkan.
- 3) Akad mubah. Ialah akad jual beli, penyewaan dan sejenisnya. Dan inilah dasar dari segala bentuk akad pemindahan kepemilikan, baik yang bersifat barang maupun jasa.
- 4) Akad makruh. Seperti menjual anggur kepada orang yang masih di ragukan, apakah ia akan membuatnya menjadi minuman keras atau tidak. Inilah suatu dasar hukum dari setiap bentuk akad yang di ragukan akan bisa menyebabkan kemaksiatan.

¹⁶Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet. 1, 2010), h. 35

- 5) Akad haram. Yakni perdagangan riba, menjual barang haram seperti bangkai, darah, daging babi dan sejenisnya.
- b. Akad di lihat dari segi keabsahannya, yakni terdiri dari :
- 1) Akad *sahih*, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.
 - 2) Akad tidak *sahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.
- c. Akad di lihat dari sifat mengikatnya, terdiri dari :
- 1) Akad yang mengikat secara pasti, artinya tidak boleh di *fasakh*(dibatalkan secara sepihak).
 - 2) Akad yang tidak mengikat secara pasti, yaitu akad yang dapat di *fasakh*oleh dua pihak atau oleh satu pihak.
- d. Akad di lihat dari bentuknya, terdiri dari :
- 1) Akad tidak tertulis, yaitu akad yang di buat secara lisan saja dan biasanya terjadi pada akad yang sederhana, misalnya: jual beli kebutuhan kkonsumsi sehari-hari.
 - 2) Akad tertulis, yaitu akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan akta baik akta autentik maupun akta bawah tangan. Akad yang tertulis biasanya menyangkut kepentingan publik seperti: wakaf, jual beli ekspor-inpor dan sebagainya.
- e. Akad dari motif yang mendasarinya, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
- 1) Akad *Tabarru*, ialah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi *nonprofit* atau transaksi yang tidak bertujuan mendapatkan laba atau

keuntungan. Adapun yang termaksud dalam akad *tabarru* ini adalah *hibah, hadiah, shodakah* dan lainm sebagainya.

2) Akad *Mu'awadah* adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan tertentu. Atau dengan kata lain akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan laba (*profil orientid*). Yang termaksud dalam akad *mu'awadah* ini adalah akad berdasarkan prinsip jual beli (*al-bay Al-Murabahah* dengan *mark up*, akad *salam*, dan akad *isthisna*), akad berdasarkan prinsip bagi hasil (*Al-Mudharabah* dan *Al-Musyarakah*), akad berdasarkan prinsip sewa-menyewa (*Ijarah* dan *Ijara wa Isthisna*).

4. Asas-asas Akad dalam Islam

Dalam bukunya Fathurahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilsai Hukum Perikatan Islam, yang di kutip oleh Abdul Ghofur Ansori mengatakan Asas-asas akad atau perjanjian dalam hukum Islama adalah sebagai berikut¹⁷ :

a. *Al-Hurriyah*(Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*Freedom Of making contract*). Allah Swt berfirman Dalam *Al-Q.S. Al-Baqarah* [2] : 256




Terjemahnya :

¹⁷Ibid, h. 32

“Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat.....”¹⁸.

b. *Al-Musawah*(Persamaan atau Kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bergaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad atau perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Mengenai persamaan dan kesetaraan pada akad atau perjanjian ini, Allah Swt Berfirman dalam Q.S. Al-Hujuraât [49]:13.



Terjemahnya :

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”¹⁹.

c. *Al- Adalah* (Keadilan)


Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad atau perjanjian menuntuk para pihak untuk melakukan yang benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. agar tidak ada yang dapat di rugikan.

d. *Al-Ridha*(Kerelaan)

¹⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan dilengkapi Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: SygmaExamedia Arkanleema,2010), h. 42

¹⁹Ibid, h. 517

Dalam asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang di lakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, dan bebas dari paksaan pihak lain. Dengan hal ini Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa [4]:29.




Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”²⁰.

e. *Ash-Shidq* (Kebenaran dan Kejujuran)

Bahwa dalam Islam setiap orang di larang melakukan kebohongan dan penipuan, karna penipuan atau kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan suatu akad atau perjanjian. Allah Swt berfirman melarang hal tersebut sebagaimana dalam firmannya Q.S. Al-Ahzab [33]:70.




Terjemahnya :

²⁰Ibid, h. 83

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”²¹.

f. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Bahawa setiap dalam melaksanakan akad atau perjanjian hendaknya di buat secara tertulis, tujuannya yaitu demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi permasalahan. Mengenai hal ini Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:282.



Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah seorang penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.....”²².

5. Berakhirnya Akad dalam Islam

Dalam bukunya Nasrun harun yang berjudul Fiqih Muamalah, di kutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dkk, para ulama fiqhi menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila :

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

²¹Ibid, h. 427

²²Ibid, h. 48

- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, suatu akad atau perjanjian dapat berakhir jika :
- 1) Jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur penipuan serta salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya *khیار* syarat, *aib*, atau *rukyyat*.
 - 3) Akad itu tidak di laksanakan salah satu pihak.
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua akad secara otomatis akan berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya ialah akad sewa-menyewa, *al-rahn*, *al-kafalah*, *al-syirkah*, *al-wakalah* dan *al-muzara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam *ba'i al-fudhul* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.

C. Tinjauan Umum Tentang Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari kata bahasa arab yaitu *murabahah* atau مریح asal kata dari *isimmasdar* ربح yang berarti keuntungan.²³ Adapun Adiwarmarman Karim mengatakan *murabahah* ialah suatu akad jual beli barang di mana pihak penjual menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) kepada pembeli.²⁴

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli.

²³Adiwarmarman Karim, *BANK ISLAM : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2004), h. 107

²⁴Ibid, h. 103

Dengan kata lain harga pokok yang ada (*historical cost*), ditambah dengan keuntungan yang di harapkan (*mark-up*) merupakan harga jual.²⁵ Adapun pengertian *murabahah* menurut Imam Hanafi sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya sebagai berikut : “memindahkan hak milik sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian), ditambah keuntungan tertentu”.²⁶

Sedangkan menurut Imam Syafi’i *murabahah* ialah :

“ Menjual barang sesuai dengan modal yang di keluarkan oleh penjual, dan dia mendapat keuntungan satu dirham, atau yang sejenisnya, dengan syarat kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli mengetahui modal yang dikeluarkan oleh penjual”.²⁷

Dalam fiqih Islam *murabahah* adalah jual beli barang dagangan sesuai harga ditambah dengan harga tertentu.²⁸ Tentang *murabahah* pada Undang-undang No.21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat 1 huruf d tentang Perbankan Syariah menjelaskan, yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²⁹

Dari penjelasan di atas mengenai *Murabahah*, maka penulis dapat menyimpulkan *murabahah* ialah suatu akad jual beli barang yang menyatakan

²⁵Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet. 1, 2010), h. 53

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz V, Mesir: Dar al-Fikr, 2006, h.3765

²⁷Ibid, h. 3766

²⁸Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet.1, 2017), h. 54

²⁹ Dayatfsh.blogspot.com/2013/02/murabahah-menurut-prespektif-fatwa-dsn_3773.html. h. 1

harga perolehan dan keuntungan (*margin*) kepada para pihak yang melakukan akad tersebut, dan pelunasanya sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Dalam melakukan akad *murabahah*, agar tercapainya suatu tujuan yang diinginkan secara sempurna tanpa ada kendala yang menyebabkan sengketa dikemudian hari. Maka rukun dan syarat *murabahah* harus terpenuhi, adapun rukun dan syarat *murabahah* yaitu³⁰ :

a. Rukun *Murabahah*

Rukun *murabahah* yang harus terpenuhi dalam transaksi ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) pelaku akad, yaitu penjual (*ba'i*) adalah pihak yang memiliki barang untuk di jual, dan pembeli (*mustary*) yakni pihak yang membutuhkan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad yaitu barang dagangan (*mabi*) dan harga (*tsaman*).
- 3) Ijab dan qabul (*akad/sighat*).

b. Syarat-syarat *Murabahah*

Adapun syarat-syarat *murabahah* ialah sebagai berikut :

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada pembeli/nasabah.
- 2) Kontrak harus sesuai dengan rukun yang di tetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas riba.
- 4) Penjual harus memberitahu dan menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat atas barang sebelum pembelian.

³⁰Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, Cet.1, 2017), h. 55

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.³¹

3. Dasar Hukum *Murabahah*

Berdasarkan pengertian *murabahah* yang telah di kemukakan diatas yaitu menyatakan bahwa akad *murabahah* ialah suatu akad jual beli. Maka dari itu landasan syariah atau dasar hukum mengenai *murabahah* merujuk kepada Al-qur'an dan Hadits yang berhubungan dengan jual beli. Karna didalam Al-qur'an dan Hadits tidak membahas secara langsung mengenai *murabahah*. Adapun dasar hukum *murabahah* ialah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah[2] :275

... ﴿...﴾

Terjemahnya :

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”³².

Dan didalam firaman Allah Swt Q.S. An-Nisa[4] : 29

﴿...﴾

³¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Cet, V, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h.120

³²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwiddan Terjemahan dilengkapi Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: SygmaExamedia Arkanleema,2010), h. 47



Terjemahnya :

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathill, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”³³.

b. Al-Hadits

Hadits Rasulullah Saw yang di riwayatkan Al-Bukhari, No. 1972

...الْبَيْعَانِ بِالْخَيْرِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا...

Artinya :

“...Dua orang yang melakukan jual beli terdapat *khiyar* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah...”³⁴

4. Bentuk-bentuk Akad *Murabahah*

Bentuk-bentuk akad *murabahah* terbagi atas du bentuk, yaitu sebagai berikut :

a. *Murabahah* tanpa Pesanan

“*Murabahah* tanpa pesanan, adalah suatu bentuk akad *murabahah* yang tidak menggikat”³⁵. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat adanya pemesanan

³³Ibid, h. 83

³⁴Imam An-Nawawi, *Al-minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-hajjaj (Syarah Sahih Muslim)*, Terjemahan. Darwis L.c, (Jakarta: Darus Sunnah Press, Jilid VII, 2013), h. 556

³⁵Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta : UII Press, 2012), H. 34

atau tidak adanya pemesanan sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

b. *Murabahah* berdasarkan Pesanan

“Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah”.³⁶ *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tanpa mengikat nasabah untuk membeli barang yang di pesannya, dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan. Bentuk *murabahah* inilah yang diterapkan pada Perbankan Syariah dalam pembiayaan.

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Murabahah*

Murabahah pada awalnya merupakan suatu konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Ketentuan jual beli *murabahah* pada bank terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *murabahah*, yaitu sebagai berikut :³⁷

a. Ketentuan Umum *Murabahah* pada Bank Syariah

- 1) Bank dan Nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak di haramkan oleh syariat Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakatikuwalifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang di perlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

³⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 3 2011), h. 90

³⁷Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet.1, 2017), h. 68

- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

b. Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- 4) Dalam jual beli ini bank di bolehkan meminta nasabah untuk mebayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
 - 7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif uang muka, maka;
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- c. Jaminan dalam *Murabahah*
- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, asal nasabah serius dengan pesanannya.
 - 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat di pegang.
- d. Utang dalam *Murabahah*
- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitanya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah

menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawara.

f. Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan bangkrut (*pailit*) dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis pada skripsi ini ialah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu kajian objeknya yaitu mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa serta fenomena yang terjadi pada lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga ataupun masyarakat.³⁸ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif dengan melakukan pengamatan pada objek penelitian dan kemudian dilakukan dengan analisis.

Dalam hal ini penyusun memberikan gambaran kepada pembaca tentang keadaan yang terjadi pada objek penelitian yaitu produk pembiayaan syariah yang menggunakan akad *murabahah* pada Bnak BRI Syariah Cabang Palu.

B. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis di sebuah lembaga keuangan Syariah yaitu Bank BRI Syariah Cabang Palu, penulis menganggap tempat atau lokasi penelitian sesuai dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis. Penulis mengharapkan tempat penelitian tersebut dapat memberikan pengalaman baru serta pengetahuan yang lebih khususnya di bidang Perbankan Syariah.

³⁸Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Cet.23 Jakarta : PT RajaGrafindo, 2013) h.75

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran penulis dilokasi penelitian sangatlah penting agar data yang di dapatkan lebih akurat dan faktual. Dalam hal ini, penulis berposisi sebagai perencana, pelaku utama, pelaksana pengumpulan data, menganalisa data dan pada akhirnya juga berkedudukan sebagai penulis hasil penelitian. Sebagai pelaku utama dalam penelitian untuk melakukan pengumpulan data penulis harus berpartisipasi penuh dan aktif serta mengamati dan mencari informasi melalui wawancara dan dokumentasi.

Sebelum penelitian dilakukan terlebih dahulu penulis meminta izin kepada Pimpinan Bank BRI Syariah Cabang Palu, untuk menerima serta memperhatikan surat rekomendasi penelitian dari IAIN Palu, dengan demikian penulis diketahui kehadirannya di tempat penelitian.

D. Data Dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat di katakan ilmiah suatu penelitian, bila mana penelitian tersebut tidak memiliki data dan sumber data yang dapat di percaya. Seperti yang dikatakan Sumandi Suryabrata dalam bukunya “kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya”.³⁹

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis alat pengukur data yaitu data primer dan sekunder. Kedua jenis pengukur data tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

³⁹Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Cet.23 Jakarta : PT RajaGrafindo, 2013) h.38

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung di peroleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus.⁴⁰ Sumber data ini di peroleh melalui observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen lainnya yang ada pada Bank BRI Syariah Cabang Palu.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah sebuah sumber data kedua yang seringkali juga diperlukan oleh peneliti. Data sekunder ialah cara mengumpulkan data melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Biasanya data sekunder berupa sumber-sumber yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan pelaksanaan, dalam hal ini peneliti akan harus menerima menurut apa adanya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdapat beberapa tehnik yaitu sebagai berikut :

1. Tehnik Observasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “observasi ialah pengamatan atau peninjauan yang dilakukan secara sistematis mengenai objek penelitian”.

Adapun mengenai objek penelitian yang akan diamati oleh penulis yaitu Bank BRI Syariah Cabang Palu suatu lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan uang terhadap masyarakat sesuai dengan prinsip syariah Islam, Pimpinan Bank BRI Syarian Cabang Palu, Pegawai serata Nasabah Bank BRI Syariah Cabang Palu.

⁴⁰Ibid, h.39

2. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua pihak yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai tempat penelitian.⁴¹

Adapun untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, penulis melakukan wawancara dengan cara mewawancarai responden secara perorangan. Dalam hal ini yang menjadi responden pada penelitian disini ialah :

- a. Pimpinan bank BRI syariah cabang palu, sebagai seorang pimpinan pasti mengetahui tentang sejarah, prosedur serta produk-produk yang ada di bank BRI syariah cabang palu.
- b. Pegawai dan staf Bank BRI Syariah Cabang Palu, dalam hal ini penulis lebih mewawancarai pegawai dan staf yang berada di bagian pembiayaan khususnya dalam bidang *murabahah* yang mengetahui prosedur pembiayaan *murabahah* tersebut.
- c. Nasabah bank BRI syariah cabang palu, yakni nasabah yang melakukan akad *murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Paalu.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data melalui dokumen-dokumen.⁴² Teknik dokumentasi ini penulis pilih karna biaya relatif ringan, waktu dan tenaga lebih efisien. Tetapi data ini hanya menjadi penelitian sekunder yaitu sebagai bahan tambahan.

⁴¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Resears*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, t,th), h.42

⁴²Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cet. I; (CV. Pustaka Setia, 1998) h.110

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data ialah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam satu pola, kategori dan satuan ukuran dasar.⁴³ Adapun data yang nantinya akan penulis peroleh dilapangan akan di kumpulkan cara menulis atau mengadopsi, mengedit, mengklarifikasikan data kemudian di lanjutkan dengan penyajian. Dibawah ini teknik analisa data yang akan penulis jadikan pedoman yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum beberapa data yang ada dilapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang di anggap mewakili untuk dimasukan dalam penelitian ini. Dalam proses reduksi data ini, penulis melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak di ambil, mana yang di buang, mana yang merupakan ringkasan cerita-cerita yang sedang berkembang.Reduksi data merupakan suatu analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan diverifikasi.⁴⁴

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan data yang telah di reduksi dalam model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap kata tersebut. Seperti yang di jelaskan Mathew B.Milles dan A. Michael Huberman yang di kutip oleh Lexy J. Moleong, sebagai berikut :

“Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta

⁴³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X; (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2000) h.103

⁴⁴Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2000) h.194

pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang di dapat dari penyajian tersebut”⁴⁵

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah pengambilan kesimpulan oleh penulis terhadap data tersebut. Dalam konteks ini Mathew menjelaskan :

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi dari permulaan pengumpulan data. Seorang yang menganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebuah akibat dan proporsi.⁴⁶

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan memiliki akurasi data yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka pengecekan keabsahan data yang nantinya akan diperoleh adalah salah satu tahapan yang dilakukan oleh penulis. Pengecekan tersebut dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu mengecek kembali sumber data dan metode yang di pakai untuk menghubungkan pendapat atau teori yang ada. Selain itu penulis juga melakukan diskusi dengan para responden, dosen pembimbing dan rekan-rekan agar data dapat dipertanggung jawabkan.

⁴⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X; (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2000) h.17

⁴⁶Ibid, h.19

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah singkat BRI Syariah Cabang Palu

Berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi.⁴⁷ Kemudian PT Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah Bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan menggunakan prinsip syariah.

Kehadiran PT Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional di pertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah Bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.,

⁴⁷www.brisyariah.co.id/SejarahPerbankan.

Aktivitas PT Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah Tbk.

Berdasarkan perhitungan asset, saat ini PT. Bank BRI Syariah berhasil menduduki peringkat ketiga dalam kategori bank syariah. Angka ini dilandasi oleh pesatnya pertumbuhan dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah dan mikro, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank *ritel Modern* terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, sebagai kantor layanan Syariah (KLS) dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana Masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

Adapun dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Angraini Putri sebagai Staf Administrasi Pembiayaan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Plau mengatakan:

“Kantor Cabang Bank BriSyariah (BRIS) Pertama buka di Sulawesi Tengah pada tahun 2012 tepat pada tanggal 1 Desember tempatnya di jalan Basuki Rahmat depan pusat perbelanjaan (Grend Hero). Pada tahun 2015 KC Bank Bri Syariah pindah kantor kembali di jalan Wolter Monginsidi namun sebelum ditempati oleh KC Bank Bri Syariah awalnya tempat tersebut ditempati oleh Bank Muamalat. Dan Alhamdulillah KC Bank Bri Syariah sudah membuka beberapa Unit – unit BRIS dikota palu, diantaranya adalah Unit Manonda, Unit Sigi, Unit Mamboro dan pada tahun

2016 KC Bank Bri Syariah telah Berkerja sama dengan Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu".⁴⁸

Selama beberapa periode KC Bank Bri Syariah Palu telah berganti beberapa pimpinan cabang sebanyak 5 kali yaitu sejak awal berdiri tahun 2012-2014 dijabat oleh Yuliyawan Andri Putra, kemudian dijabat oleh Pepep Muslim Wahid pada tahun 2014 – 2015, kemudian digantikan oleh Hasan Syamsul Arifin pada tahun 2015 – 2017. Dan selanjutnya sejak tahun 2017 – 2018 dipimpin oleh M. Zahirul Haq. Akan tetapi, saat itu Nunu Nugraha dipercayakan untuk menggantikan jabatannya sebagai pemimpin cabang sementara dikarenakan M. Zahirul Haq sedang menunaikan ibadah haji sampai tanggal 14 September 2018. Selanjutnya pada tahun 2018 – 2019 Bapak Umar di percayakan memegang jabatan sebagai Pemimpin Kantor Cabang Bank BRI Syariaiah Palu sampai dengan saat ini.⁴⁹

2. Visi Dan Misi Bank BRI Syariah Cabang Palu

Adapun Visi dan Misi Bank BRI Syariah ialah:

a. Visi Bank BRI Syariah Cabang Palu

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.⁵⁰

b. Misi Bank BRI Syariah Cabang Palu

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.

⁴⁸Angraini Putri, *Staf Administrasi Pembiayaan* Kantor Cabang Bank BRI Syariah Palu, *Wawancara* 10 Juli 2019.

⁴⁹Muh. Yunus, *Marketing Manager : Account Officer Marketing*, Kantor Cabang Bank BRI Syariah Palu, *Wawancara* 12 Juli 2019.

⁵⁰Sumber Data: Bank BRI Syariah Cabang Palu 2019

- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.⁵¹

3. Lingkungan, Fisik dan Fasilitas Kantor

Kantor ini memiliki halaman depan yang luas dan sekaligus menjadi tempat parkir kendaraan untuk pegawai dan nasabah. Setra Mesin ATM juga disediakan namun ditempatkan terpisah dengan ruang kantor, atau berada dibagian kanan depan kantor.

a. Front Liner BRI Syariah KC Palu :

Ruang ini didesain sesuai standar BRIS pada umumnya, yang terdiri dari meja CS (*Costumer Servise*), kursi tunggu nasabah, meja pengambilan aplikasi untuk nasabah, ruang teller, pajangan brosur, dan pendukung lain seperti AC dan pengharum ruangan. Ruangan ini juga dilengkapi dengan komputer dan printer serta kamera CCTV.

b. Fasilitas umum BRISyariah KC Palu :

Tersedia 2 toilet (dilantai dasar dan lantai dua) untuk karyawan dan nasabah serta dilengkapi dengan 1 ruang Mushollah dilantai dua dan dilantai dasar Pantri

c. Ruang operasional lain BRISyariah KC Palu :

BRISyariah KC Palu memiliki ruang yaitu secara lumrah diketahui tempat ini adalah ruangan Supervisor. Ruangan ini dilengkapi fasilitas kantor

⁵¹Ibid

seperti komputer, meja berkas, dan satu Komputer pengawasan CCTV serta perlengkapan kantor lainnya.

Dilantai satu, terdapat ruang untuk produk BRISyariah gadai/cicil emas yang didalamnya juga terdapat fasilitas kantor berupa komputer, lemari berkas, AC dll. Selain ruang gadai terdapat juga tempat kerja bagian CS, TELLER yang masing-masing dilengkapi dengan fasilitas kantor seperti meja dan kursi kerja, komputer dan printer, lemari berkas dll.

d. Ruangan BRISyariah KC Palu :

Dibagian lantai dua terdapat, ruangan Marketing Mikro / Marketing Manager dan meja – meja para staf dan terdapat satu ruang tamu buat nasabah. Juga terdapat fasilitas kantor berupa meja, kursi, komputer, AC, kipas angin dan jam dinding, lemari susun, dan majala dindiing.

e. Ruang Pimpinan Kepala Cabang

Terdapat dilantai dua fasilitas 1 set kursi tamu, meja, laptop, AC dan, lemari berkas, dan beberapa pajangan, jam dinding .

f. Ruang Rapat BRISyariah KC Palu :

Dibagian ruangan lantai tiga terdapat fasilitas meja panjang, kursi, AC, dan satu ruang bagian (Financing Support Manager) fasilitasnya terdapat meja, kursi, kipas angin, komputer dan juga terdapat sebuah ruang berkas nasabah, dan ruang gudang.

4. Manajemen Administrasi

Adapun manajemen administrasi PT. Bank BRI Syariah Cabang Palu ialah sebagai berikut :

NO.	NAMA PEGAWAI	JABATAN
1.	UMAR	PEMIMPIN CABANG

2.	Bakrin	MANAGER MARKETING MIKRO
a.	Ismail Bayu L (UNIT HEAD) Abdul Razak Haslinda Sitti Aisyah	UMS MASOMBA
b.	Muh Randy Amrullah (UNIT HEAD) Muh Yunus Mulyadi R Firdaus	UMS MANONDA
c.	Catur Budi Cahyono (UNIT HEAD) Muh Sukri Muh Dafid	UMS MAMBORO
d.	Zarif Burhan (UNIT HEAD) Muh Marwan Arfan Mangkosa	UMS SIGI
3.	Muh Reza Tabanal	MARKETING MANAGER
a.	Husrianti Husen Renny Vidyatami Mustajab Dedi Bastian Laisa	ACCOUNT OFFICER
b.	Agung Prastia	RELATIONSHIP OFFICER


c.	Imam Perkasa	AO TASK FORCE
4.	Tiflan	OPERATING & SERVICE MANAGER
a.	Vacant	BRANCH OPERATION SPV
b.	Indah Noviyana Sari Nurul Ainun Abdullah	CUSTOMER SERVICE
c.	Rahmawati Bahrani Lazuwar Irhami	TELLER
d.	Trisampurno	BACK OFFICE
e.	Nurul Karina	GENERAL AFFAIR
5.	Moh Wahyudi	FINANCING SUPPORT MANAGER
a.	Vacant	COLLECTION SUPERVISOR
b.	Anggreini Putri	FINANCING ADMINISTRATIONS
c.	Arief Masrur	APRAISAL & INVESTIGATIONS
d.	Yudianto (MADYA)	PENAKSIR GADAI
e.	Eka Dwi Putri	AREA SUPPORT
f.	Anna Rizky Mayasari	LEGAL
6.	Anal Elkusdamayansa	FINANCING RISK MANAGER

a.	Vacant	AREA FINANCING OFFICER
b.	Vacant	UNIT FINANCING OFFICER
7.	Vacant	QUALITY ASSURANCE

Sumber Data : Bank BRI Syariah Cabang Palu 2019

5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah Cabang Palu 2019



6. Produk-produk Bank BRI Syariah

Sebagai Instansi yang bergerak di dunia Perbankan khususnya dalam perbankan syariah, Bank BRI Syariah Cabang Palu menjalankan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Adapun produk-produk yang di tawarkan Bank BRI Syariah Cabang Palu ialah Sebagai berikut :

a. Penghimpunan Dana (funding)⁵²

1) Tabungan BRI Syariah iB (Tabungan Faedah)

Tabungan BRI Syariah iB ialah tabungan dalam bentuk simpanan yang di berikan satu pihak ke pihak lain untuk di jaga dan dikembalikan ketika diminta kembali akad *Wadiah*, serta dapat memberikan kemudahan dalam kehidup sehari-hari.

2) Tabungan Haji BRI Syariah iB (Tabungan Faedah Haji)

Merupakan produk simpanan yang menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).

3) Tabungan Impian BRI Syariah iB (Tabungan Faedah Impian)

Tabungan impian ialah suatu simpanan berjangka dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terancang.

4) Simpanan Faedah BRI Syariah iB

Merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan akad mudharabah dimana nasabah sebagai pemlik dana dan bank sebagai pengelola dana, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang disepakati.

⁵²Ibid

5) Simpanan Pelajar (Simpel) BRI Syariah iB

Merupakan tabungan untuk Siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik.

6) Giro Faedah BRI Syariah iB

Merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRI Syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaq* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

7) Deposito Faedah BRI Syariah iB

Merupakan produk simpanan berjangka dengan menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan secara optimal bagi nasabah maupun pihak bank.

b. Pembiayaan atau Penyaluran Dana (*Financing*)⁵³

1) KPR BRI Syariah iB (Griya Faedah)

KPR (Kepemilikan Rumah) BRI Syariah iB hadir membantu anda untuk mewujudkan impian anda dalam memiliki rumah idaman. Kepemilikan Rumah (KPR) dengan akad *Murabahah* merupakan penyaluran dana rumah siap huni oleh nasabah dengan prinsip. Kondisi rumah baru atau rumah layak huni dapat dilayani dengan pembiayaan ini.

2) KPR Sejahtera BRI Syariah iB

KPR sejahtera adalah produk pembiayaan kepemilikan rumah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bentuk dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLLP).

⁵³Ibid

3) KKB BRI Syariah iB (Oto Faedah)

Pembiayaan kepemilikan mobil dari BRI Syariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*).

4) Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB

Pembiayaan umrah BRI Syariah iB merupakan pembiayaan yang hadir untuk membantu menyempurnakan niat anda beribadah dan berzikir ke Baitullah.

5) KMF Purna BRI Syariah iB (Purna Faedah)

Kmf purna iB ialah kepemilikan multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau sewa - menyewa (*Ijarah*).

6) KMF Pra Purna BRI Syariah iB (Purna Faedah)

KMF Pra Purna iB adalah fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiun untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau sewa – menyewa (*Ijarah*).

7) KMF BRI Syariah iB (Multi Faedah)

Kepemilikan multi faedah merupakan pembiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah.

8) Pembiayaan Kepemilikan Emas BRI Syariah iB (Gadai Faedah)

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah* dimana pengembalian pembiayaan

dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

9) Qard Berangun Emas BRI Syariah iB (Gadai Faedah)

Pembiayaan dengan angunan berupa emas, dimana emas yang digunakan disimpan dan di pelihara oleh Bank BRI Syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas tersebut.

10) Mikro BRI Syariah iB (Mikro Faedah)

Pembiayaan mikro faedah ialah merupakan pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi.

B. Pembahasan

1. Implementasi Akada *Murabahah* Pada Bank BRI Syariah Cabang Palu

Bank BRI Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menghimpun (Funding) dana dari masyarakat dan menyalurkan (*Financing*) dana kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan usahanya Bank BRI Syariah mempunyai suatu produk unggulan yakni pembiayaan *Murabahah* yang terdapat pada kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat.

Dalam wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan Ibu Angraini Putri ia mengatakan :

“*Murabahah* ialah perjanjian jual beli antara pihak Bank dan Nasabah, dimana pihak Bank membeli barang yang di perlukan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan memberi

tahukan informasi harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang di sepakati antara kedua belah pihak yakni pihak Bank dan Nasabah”.⁵⁴

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Muh. Yunus mengenai *Murabahah* yaitu:

“*Murabahah* adalah akad jual beli yang dilakukan pihak bank dan nasabah, dimana pihak bank menginformasikan mengenai harga perolehan dan keuntungan dari barang yang dijual kepada nasabah serta di sepakati kedua belah pihak”.⁵⁵

Penulis dapat menyimpulkan bahwa *Murabahah* adalah suatu perjanjian jual beli yang diterapkan pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Palu dengan memperhatikan ketentuan syariat Islam, dimana pihak bank memberikan informasi kepada nasabah mengenai harga pokok dan keuntungan dari barang yang diperjualbelikan kepada nasabah dan disepakati oleh kedua belah pihak yakni pihak bank dan nasabah.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan suatu kegiatan usaha pada Bank BRI Syariah yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup baik dalam bentuk produktif maupun konsumtif. Dalam pembiayaan *Murabahah* terdapat bentuk pembiayaan mikro yang disediakan oleh pihak Bank kepada nasabah, yang dikemas sesuai dengan kebutuhan nasabah itu sendiri yakni pembiayaan Mikro 25 iB, mikro 75 iB, dan mikro 200 iB. Adapun jangka waktu pembayaran pembiayaan bervariasi dari mulai 6 bulan sampai 5 tahun.

Pada wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Muh. Marwan beliau mengatakan :

⁵⁴Ibid.

⁵⁵Muh. Yunus, *Marketing Manager : Account Officer Marketing*, Kantor Cabang Bank BRI Syariah Palu, *Wawancara* 12 Juli 2019.

“Pembiayaan mikro pada bank BRI Syariah Cabang Palu bertujuan untuk digunakan sebagai modal kerja dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, yang penerapannya dilakukan dengan prinsip Syariah. Dalam pembiayaan *murabahah* yang diberikan pihak bank kepada nasabah pada tahun – tahun sebelumnya kurang lebih mencapai 300 orang, dan untuk tahun ini agak menurun di sebabkan bencana alam tahun kemarin. Adapun besar pembiayaan *murabahah* yang diberikan pihak bank kepada nasabah tergantung dari kebutuhan nasabah tersebut, dan untuk besar maksimal pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah sebesar 200 juta”.⁵⁶

Pada pembiayaan *murabahah* yang ada pada Bank BRI Syariah Cabang Palu lebih pada penggunaan akad *wakalah*. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Angraini Putri sebagai berikut :

“Pembiayaan *Murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Palu lebih menggunakan akad *Wakalah*, yaitu dimana pihak bank memberika kuasa terhadap terhadap nasabah dengan menyerahkan sejumlah dana yang diperlukan untuk membeli barang yang akan digunakan. Walaupun bank telah menggunakan akad *wakalah* dengan nasabah, namun pengawasan pihak bank terhadap nasabah dalam pembelian barang-barang tetap dilakukan agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat Islam. Hal ini dilakukan untuk mencegah nasabah melakukan transaksi yang dilarang, mislanya menggunakan dana pembiayaan untuk membeli barang-barang yang termaksud barang haram”.⁵⁷

Dalam melakukan pengajuan permohonan pembiayaan, perlu mengetahui prosedur pembiayaan mikro Pada Bank BRI Syariah cabang Palu yakni dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut :

a. Tahap Permohonan

1) Persyaratan Umum

- a) Pemilik Usaha Atau Individu dengan status warga Negara Indonesia.

⁵⁶Imam Perkasa, *Account Officer* , Kantor Cabang Bank BRI Syariah Palu, *Wawancara* 12 Juli 2019.


⁵⁷Angraini Putri, *Staf Administrasi Pembiayaan* Kantor Cabang Bank BRI Syariah Palu, *Wawancara* 10 Juli 2019.

- b) Usia 21 tahun dan untuk yang telah menikah dibolehkan pada usia 18 tahun.
 - c) Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsi syariah.
 - d) Lama usha minimum 3 tahun untuk mikro 25 iB dan minimal 2 tahun untuk usaha mikro 75 iB, dan mikro 200 iB.
 - e) Tujuan pembiayaan untuk pembiayaan modal kerja atau investasi.
 - f) Memiliki usaha tetap
 - g) Jaminan atas nama sendiri atau pasangan, orang tua kandung, dan atau anak kandung.
 - h) Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Persyaratan Dokumen Pembiayaan

Persyaratan	Mikro 25iB	Mikro 75iB	Mikro 200iB
Persyaratan Dokumen Umum			
Foto copy KTP calon nasabah dan pasangan	√	√	√
Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nikah	√	√	√
Foto copy Akta Cerai atau surat kematian pasangan	√	√	√
Surat Ijin Usaha atau Surat keterangan Usaha	√	√	√
Persyaratan Dokumen Khusus			

Jaminan (bisa berupa sertifikat tanah dan bangunan)	×	√	√
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	×	√	√

NPWP dibutuhkan hanya untuk permohonan pembiayaan mikro 75 iB, dan 200 iB, dengan alasan bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan sebesar itu maka penghasilan yang harus dimiliki di atas rata-rata.



Pada wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah satu staff bank BRI Syariah Cabang Palu :

“Setelah permohonan nasabah diterima lisan maupun secara tulisan, maka pihak bank mulai melakukan survey langsung untuk mencari informasi tentang latar belakang calon nasabah ke berbagai sumber. Apabila calon nasabah diketahui latar belakangnya dan menunjukkan hasil positif maka akan dilanjutkan ketahap selanjutnya. Akan tetapi bila sebaliknya maka pihak bank akan menolak ketahap selanjutnya”.⁵⁸

b. Tahap pembiayaan

⁵⁸Muh Marwan, *Marketing Manager : Account Officer Mikro*, Kantor Cabang Bank BRI Syariah Palu, *Wawancara* 12 Juli 2019.

Dalam mempermudah melakukan suatu kelayakan pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah Cabang Palu maka perlu adanya negosiasi yang dilakukan oleh pihak Bank yakni *Account Officer Mikro* terhadap nasabah, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Account Officer Mikro* akan melakukan pengecekan karakter usaha calon nasabah dan karakter nasabah.
- 2) *Account Officer Mikro* memberikan aplikasi permohonan pembiayaan untuk diisi lengkap oleh calon nasabah dan di tandatangani setelah itu menginformasikan persyaratan copy dokumen pembiayaan yang harus dilengkapi dan memeriksa kelengkapan berkas aplikasi permohonan pembiayaan.
- 3) Melakukan proses BI Checking (kredit informasi) yang berasal dari System Informasi Debitur (SID) yakni untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki pembiayaan di bank lain, setelah itu hasilnya dilampirkan pada berkas aplikasi permohonan pembiayaan, kemudian melakukan verifikasi terhadap hasil tersebut.
- 4) *Account Officer Mikro* akan melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan dan verifikasi *Bi Cheking*. Kemudian melakukan survey terhadap calon nasabah untuk cek karakter usaha dan karakter nasabah, dengan melakukan analisa suatu kelayakan pembiayaan. Adapun analisa yang digunakan yaitu :

a) *Character*

Character adalah penilain suatu kepribadian calon nasabah berupa sifat atau watak yang bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan bahwa watak atau sifat dari calon nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan benar-benar

dapat dipercaya. Penilaian ini tercemin dari bagaimana sifat, kejujuran yang dimiliki, gaya hidupnya sehari-hari, dan lain-lain.

Account Officer Marketing (AOM) dapat melakukan pemeriksaan daftar hitam Bank Indonesia (*BI Checng*) untuk mengetahui kolektibilitas pembiayaan atau tingkat kesehatan pembiayaan calon nasabah. AOM juga dapat melakukan *trade cheking* yaitu mencari informasi ke rekan-rekan usaha calon nasabah berkaitan dengan etika, jenis usaha, dan perilaku calon nasabah serta dalam persaingan usaha yang sejenis.

b) *Capacity*

Capacity adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengetahui kemampuan dari calon nasabah dalam membayar pembiayaan, yang dikaitkan dengan kemampuannya dalam menjalankan usaha, prestasi usaha, dan latar belakang usaha, sehingga pihak bank mendapatkan kepercayaan bahwa suatu usaha yang akan dibiayai tersebut dikelola dengan baik oleh pihak nasabah.

c) *Capital*

Capital yaitu berhubungan dengan modal atau kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah untuk mengelola usahanya. Analisis terhadap *capital* bertujuan untuk mengetahui keadaan permodalan, sumber-sumber dana dan penggunaannya serta meneliti besar atau kecilnya modal dan bagaimana pembagian modal.

Analisis terhadap *capital* dapat dilihat berdasarkan aset, misalkan nasabah sudah menjalankan usahanya cukup lama yaitu 10 tahun, tenaga kerja, bahan baku, dan mesin dalam menjalankan usahanya.

d) *Collateral*

Collateral yakni benda, bangunan, atau tanah yang dijadikan jaminan oleh calon nasabah. Jaminan yang diberikan harus melebihi jumlah

pembiayaan yang diajukan. Keaslian dari suatu jaminan sangat penting untuk diperiksa agar tidak terjadi penipuan. Jaminan berfungsi untuk melindungi bank dari risiko kerugian. Jaminan ini dibutuhkan untuk mengantisipasi bila suatu saat nasabah cedera janji (*wanprestasi*) atau nasabah tidak sanggup melunasi pembiayaan. Jaminan yang diberikan untuk mengajukan permohonan pembiayaan dapat berupa benda bergerak yaitu kendaraan bermotor dan benda yang tak bergerak seperti tanah, rumah, bangunan dan lain-lain. “Dalam hal ini yang di butuhkan pihak bank sebagai jaminan ialah seperti sertifikat tanah, surat BPKB, surat IMB, dan lain-lain”.⁵⁹

e) *Condition of economy*

Condition of economy yaitu suatu kondisi ekonomi yang mungkin dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon nasabah. Untuk mengetahui *Condition of economy* calon nasabah dapat dilihat dari cara bagaimana nasabah mengatasi persaingan usaha yang sejenis dan cara mengantisipasi turun atau naiknya harga yang sering terjadi dalam usahanya, serta tempat usaha calon nasabah apakah tempat tersebut strategis atau tidak dalam menjalankan usaha.

5) Dari hasil survey terhadap calon nasabah, usaha nasabah atau jaminan dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah dan menandatangani, kemudian *Manager Marketing Mikro* melakukan analisa terhadap proposal pembiayaan.

c. Tahap Pemberian Keputusan Pembiayaan

Bila permohonan pembiayaan telah disetujui oleh *Manager Marketing Mikro* dan Kepala Cabang maka selanjutnya bank melakukan akad atau kontrak perjanjian dengan pihak nasabah. Yakni dengan membuat Akad Pembiayaan,

⁵⁹Muh. Yunus, *Marketing Manager : Account Officer Marketing*, Kantor Cabang Bank BRI Syariah Palu, *Wawancara* 12 Juli 2019.

Pengikatan Jaminan (jika menggunakan jaminan), dan Surat Bukti Serah Terima Jaminan Asli, dan menyerahkan dokumen asli, jaminan sah (jika ada jaminan), serta menerima Bukti Serah Terima Jaminan Asli (BSTJ). Maka selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap pencairan dana pembiayaan kepada nasabah.

d. Tahap Pencairan Dana

Setelah dilakukan analisa dan persetujuan pembiayaan, maka selanjutnya AOM (*Account Officer Mikro*) membuat Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) untuk disampaikan kepada nasabah, jika nasabah menyetujui struktur fasilitas pembiayaan yang disampaikan dan telah menandatangani maka SP3 akan diserahkan kepada bank, sedangkan pengambilan dana pembiayaan dapat diambil kepada bagian teller. Apabila besar pembiayaan diatas 50.000.00 maka akan memakai jasa notaries dalam pengikatan jaminan.

Jika akad pembiayaan telah ditandatangani, maka kewajiban nasabah terhadap bank telah dimulai yaitu membayar angsuran pembiayaan dengan besaran dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

e. Tahap Pemantauan Pembiayaan

Dalam menjaga agar tidak terjadinya suatu masalah pada pembiayaan yang sudah diberikan oleh pihak bank, maka perlu dilakukan pemantauan terhadap nasabah sampai nasabah tersebut melunasi pembiayaan yang telah diberikan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Murabahah* Pada Bank BRI Syariah Cabang Palu

Berdasarkan pengertian *murabahah* yang telah di kemukakan oleh Anggraini Putri staff *Administrasi Pembiayaan* pada Bank BRI Syariah Cabang Palu menyatakan :

“akad *murabahah* ialah suatu akad jual beli dimana penjual (pihak Bank) menyatakan harga perolehan dan keuntungan kepada pembeli (nasabah)”.⁶⁰

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2 :275 :



Terjemahnya :

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁶¹.

Dan Hadits Rasulullah Saw yang di riwayatkan Al-Bukhari, No. 1972

...الْبَيْعَانِ بِالْخَيْرِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا...

Artinya :

“...Dua orang yang melakukan jual beli terdapat *khiyar* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah...”⁶².

Dalam penerapan pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* pada bank BRI Syariah cabang Palu dijelaskan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 18 ayat (1) huruf d, yaitu “dalam usaha menyalurkan pembiayaan dengan akad *murabahah* ditekankan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah”.⁶³ dimana dalam menjalankan usaha tersebut

⁶⁰Angraini Putri, *Staf Administrasi Pembiayaan Kantor Cabang Bank BRI Syariah Palu*, Wawancara 10 Juli 2019.

⁶¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwidan Terjemahan dilengkapi Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: SygmaExamedia Arkanleema,2010), h. 47

⁶²Imam An-Nawawi, *Al-minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-hajjaj (Syarah Sahih Muslim)*, Terjemahan. Darwis L.c, (Jakarta: Darus Sunnah Press, Jilid VII, 2013), h. 556

⁶³Undang-Undang No. 21, Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*, pasal 18 ayat (1) huruf d, H. 11

harus terhindar dari unsur Riba, maisir, gharar, haram dan zalim. Hal ini sesuai wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan Muh. Yunus ia mengatakan :

“tambahan dalam pembiayaan mikro bukan sebagai riba tetapi keuntungan, transaksi yang dilakukan sesuai dengan keadaan yang pasti dan tidak bersifat maisir atau untung-untungan karena telah di analisa sebelumnya, transaksi yang dilakukan terhindar dari gharar karena; objeknya jelas, telah dimiliki oleh bank, diketahui keberadaannya dan dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, transaksi terhindar dari yang haram karena karena pembiayaan mikro hanya di peruntunkan kepada yang halal saja, dan transaksi terhindar dari kezaliman karena transaksi yang dilakukan telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya”.⁶⁴

Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, dijelaskan dalam pelaksanaan pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* bahwa “akadnya harus bebas riba, dan barang tidak diharamkan oleh syariah Islam”.⁶⁵ Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya.

Pembiayaan mikro dengan menggunakan akad *Murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Palu telah sesuai dengan Fatwa DSN dalam menjalankan operasionalnya. Sesuai dengan pernyataan Muh Marwan :

“akad yang dilakukan tentunya bebas riba karena tambahan tersebut merupakan margin keuntungan. Barang yang diperjualbelikan harus yang dihalalkan oleh syariah. Kemudian Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

⁶⁴Muh. Yunus, *Marketing Manager : Account Officer Marketing*, Kantor Cabang Bank BRI Syariah Palu, *Wawancara* 12 Juli 2019

⁶⁵Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet.1, 2017), h. 68

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang dan bank memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah”.⁶⁶

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad *Murabahah* pada Bnak BRI Syariah Cabang Palu telah sesuai dengan Hukum Islam baik dalam akadnya, objeknya, analisis pembiayaan, hingga pencairan dana kepada nasabah. Selanjutnya pembiayaan murabahah tersebut telah bebas riba dan bebas dari sesuatu yang diharamkan karena akad yang digunakan sesuai prinsip syariah dan terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah Islam yaitu *Riba, Maisir, Gharar, Haram, dan Zalim*.

⁶⁶Muh Marwan, *Marketing Manager : Account Officer Mikro*, Kantor Cabang Bank BRI Syariah Palu, *Wawancara* 12 Juli 2019.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di pembahasan yang telah di uraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pengajuan permohonan pembiayaan, perlu mengetahui prosedur pembiayaan mikro Pada Bank BRI Syariah cabang Palu yakni dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut : tahap permohonan yang terdiri dari pelengkapan berkas seperti ; persyaratan umum, dan persyaratan dokumen., tahap pembiayaan yakni dengan melakukan analisa terhadap suatu kelayakan pembiayaan yang terdiri atas ; *Character* adalah penilain suatu kepribadian calon nasabah berupa sifat atau watak, *Capacity* adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengetahui kemampuan dari calon nasabah dalam membayar pembiayaan, *Capital* yaitu berhubungan dengan modal atau kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah untuk mengelola usahaya, *Collateral* yakni benda, bangunan, atau tanah yang dijadikan jaminan oleh calon nasabah, *Condition of economy* yaitu suatu kondisi ekonomi yang mungkin dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon nasabah., tahap pemberian keputusan pembiayaan, tahap pencairan dana, serta tahap pemantauan pembiayaan agar tidak terjadinya suatu masalah dalam pembiayaan.
2. Pembiaya mikro yang menggunakan akad *Murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Palu dalam implementasinya sangat memperhatikan syariat Islam dengan menghindari unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Pada Bank BRI Syariah Cabang palu tambahan dalam pembiayaan

mikro bukan sebagai riba tetapi keuntungan, transaksi yang dilakukan sesuai dengan keadaan yang pasti dan tidak bersifat maisir atau untung-untungan karena telah di analisa sebelumnya, transaksi yang dilakukan terhindar dari gharar karena; objeknya jelas, telah dimiliki oleh bank, diketahui keberadaannya dan dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, transaksi terhindar dari yang haram karena karena pembiayaan mikro hanya di peruntunkan kepada yang halal saja, dan transaksi terhindar dari kezaliman karena transaksi yang dilakukan telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

C. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran atau masukan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas Bank BRI Syariah Cabang Palu kedepannya. Adaun saran dan masukan dari penulis ialah sebagai berikut :

1. Bank BRI Syariah Cabang Palu diharapkan agar selalu menerapkan dan mempertahankan analisis dalam pembiayaan yakni dengan memperhatikan *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of economy*. Sesuai dengan kebijakan Bank BRI Syariah Pusat, agar menjadi suatu Bank syariah yang terjamin kualitas dan mutunya ditengah masyarakat.
2. Diharapkan pada Bank BRI Syariah Cabang Palu dalam menjalankan aktifitasnya agar selalu memperhatikan syariat Islam agar terhindar dari unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Agar sesuai dengan Visi Bank Syariah Cabang palu maka yang terpenting ialah memahami nilai-nilai Islam pada masyarakat (umumnya), dan khususnya pada pegawai Bank BRI Syariah cabang Palu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan dilengkapi Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih.* Departemen Agama Republik Indonesia. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fiqih Kontemporer Muamalat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, Cet.1, 2017.
- Antoni, M. Syafi'I. *Bank syariah dari teori ke Praktek*. Jakarta : gema Insani, 2001.
- Agung Prabowo, Bagya. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta : UII Press, 2012.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. 2, 2010.
- An-Nawawi, Imam. *Al-minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-hajjaj (Syarah Sahih Muslim)*, Terjemahan. Darwis L.c. Jakarta: Darus Sunnah Press, Jilid VII, 2013.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet. 1, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers, Cet. 3 2011.
- Dayatfsh.blogspot.com/2013/02/murabahah-menurut-prespektif-fatwa-dsn_3773.html
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 4, 2015.
- Hadi, Amiruldan Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. I, 1998.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Resears*. Yokyakarta: Fakultas Psikologi UGM, t,th.
- <http://www.coursehero.com/file/p325fs9/22-Unsur-unsur-Akad-Definisi-Akad-menurut-jumhur-ulama>
- Huswar, Kahirunnufus. Nim: 10.3.07.0366. Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Palu, Tahun 2014.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Karim, Adiwarna. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindoPerseda, Cet. 2, 2004.

Marwan, Muh. *Marketing Manager : Account Officer Mikro*, Kantor Cabang Bank BRI Syariah Palu. *Wawancara* 12 Juli 2019.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet. X, 2000.

Pertiwi, Dini Amelia. Nim: 12.3.07.0297. Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Plau, Tahun 2016.

Perkasa Imam, *Account Officer* , Kantor Cabang Bank BRI Syariah Palu, *Wawancara* 12 Juli 2019

Putri , Angraini. *Staf Administrasi Pembiayaan* Kantor Cabang Bank BRI Syariah Palu. *Wawancara* 10 Juli 2019.

Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo, Cet. 23, 2013.

Undang-Undang No. 21, Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*, pasal 18 ayat (1) huruf d, H. 11

Wiordiyangsi, *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2005.





www.brisyariah.co.id/SejarahPerbankan.

Yunus, Muh. *Marketing Manager : Account Officer Marketing*, Kantor Cabang Bank BRI Syariah Palu *Wawancara* 12 Juli 2019.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah serta gambaran umum tentang Bank BRI Syariah Cabang Palu ?
2. Apa yang menjadi Visi dan Misi Bank BRI Syariah Cabang Palu ?
3. Produk-produk apa saja yang terdapat pada Bank BRI Syariah Cabang Palu ?
4. Bagaimana proses dan prosedur atau implmentasi akad *Murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Palu ?
5. Bagaimana tingkat pengembalian pembiayaan *Murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Palu ?
6. Apakah ada denda yang dikenakan kepada nasabah apabila terjadi penunggakan dalam pengembalian pembiayaan *Murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Palu ?
7. Apabila nasabah meninggal dunia, siapa yang akan melanjutkan kembali pengembalian pembiayaan *Murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Palu ?

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Anggreini Putri	Financing Administrations	
2	Muh. Yunus	Account Officer Mikro	
3	Muh Marwan	Account Officer	
4	Imam Perkasa	Account Officer	

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO : 04/DSN-MUI/IV/2000

TENTANG JUAL BELI *MURABAHAH*

1. Ketentuan Umum *Murabahah* pada Bank Syariah
 - 10) Bank dan Nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari riba.
 - 11) Barang yang diperjualbelikan tidak di haramkan oleh syariat Islam.
 - 12) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakatikuwalifikasinya.
 - 13) Bank membeli barang yang di perlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - 14) Bank harus menyampaikan semua hal yng berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - 15) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang di perlukan.
 - 16) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - 17) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - 18) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.
2. Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah
 - 8) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - 9) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - 10) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikt; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
 - 11) Dalam jual beli ini bank di bolehkan meminta nasabah untuk mebayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - 12) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - 13) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

- 14) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif uang muka, maka;
 - c) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - d) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
3. Jaminan dalam *Murabahah*
 - 3) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, asal nasabah serius dengan pesannya.
 - 4) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat di pegang.
4. Utang dalam *Murabahah*
 - 4) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitanya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
 - 5) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
 - 6) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
5. Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*
 - 3) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak di benarkan menunda penyelesaian utangnya.
 - 4) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawara.
6. Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan bangkrut (*pailit*) dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

DAFTAR DOKUMENTASI

Halaman Depan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Palu



Wawancara dengan Salah Satu Staaf Bank BRI Syariah Kantor Cabang Palu Bagian Financing Administrations.



Wawancara dengan Staff Bank BRI Syariah Dibidang Account Officer Mikro



Wawancara dengan Staff Bank BRI Syariah bidang Account Officer



Wawancara Dengan Staff Bank BRI Syariah bidang Account Officer



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : AHLUN NAZAR
Tempat/Tgl Lahir : Ogotumubu, 14 Juli 1997
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah
Alamat : BTN Himalaya Garden Tinggede



B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah

Nama : HUSAIN K
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Ogotumubu Kec.Tomini Kab.Parigi Moutong

2. Ibu

Nama : ASMA
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : URT (Urusan Rumah Tangga)
Alamat : Desa Ogotumubu Kec.Tomini Kab.Parigi Moutong

C. JEJANG PENDIDIKAN

1. Alumni SD Inpres II Ogotumubu Kec.Tomini Tahun 2009
2. Alumni Madrasah Tsanawiyah Al-Khairaat Tomini Kec.Tomini Tahun 2012
3. Alumni Madrasah Aliyah Al-Khairaat Tomini Kec.Tomini Tahun 2015
4. Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FASYA) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Palu Tahun 2019